



**PUTUSAN**

Nomor 681 K/Pid/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan Para  
Terdakwa telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **TAMRIN alias LATAMBI bin LACAKKA;**

Tempat Lahir : Bojo;

Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/20 Juli 1970;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Labuangnge Desa Kupa,  
Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten  
Barru, Domisili Liange, Desa Bojo,  
Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten  
Barru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

II. Nama : **SYAMSUDDIN alias LAGESSA bin LACAKKA;**

Tempat lahir : Labuange;

Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/15 Mei 1972;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Labuangnge Desa Kupa,  
Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten  
Barru, Domisili Liange, Desa Bojo,  
Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten  
Barru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 681 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 12 Juli 2022 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022 dalam tahanan Kota;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022 dalam tahanan Kota;
5. Perpanjangan penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023 dalam tahanan Kota;
7. Perpanjangan penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
8. Hakim Agung selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Maret 2023 dalam tahanan Kota;
9. Perpanjangan penahanan Kota oleh Ketua Mahkamah Agung selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 Mei 2023;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Barru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU** : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP; ATAU

**KEDUA** : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru tanggal 5 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Tamrin alias Latambi bin Lacakka secara bersama-sama dengan Terdakwa II. Syamsuddin alias Lagessa bin Lacakka secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sehingga

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 681 K/Pid/2023



korban luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Tamrin alias Latambi bin Lacakka dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, sedangkan Terdakwa II. Syamsuddin alias Lagessa bin Lacakka dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Para Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Potongan bilah bambu dalam kondisi patah dan rusak menjadi 3 (tiga) bagian dimana 1 (satu) bagian sepanjang  $\pm 67$  cm dengan ujung berbentuk runcing dan ujung lainnya rusak/bekas patahan dengan tebal  $\pm 2$  cm dan lebar  $\pm 3$  cm, 1 (satu) bagian sepanjang  $\pm 43$  cm dengan ujung berbentuk rata dan ujung lainnya rusak/bekas patahan dengan tebal  $\pm 2$  cm dan lebar  $\pm 3$  cm, sedangkan 1 (satu) bagian lainnya berupa triplek dengan lebar  $\pm 12$  cm x  $\pm 25$  cm dengan label angka 10 dan label angka 11 pada sisi lainnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 66/Pid.B/2022/PN Bar tanggal 22 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Tamrin alias Latambi bin Lacakka dan Terdakwa II. Syamsuddin alias Lagessa bin Lacakka tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 681 K/Pid/2023



4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Potongan bilah bambu dalam kondisi patah dan rusak menjadi 3 (tiga) bagian dimana 1 (satu) bagian sepanjang  $\pm 67$  cm dengan ujung berbentuk runcing dan ujung lainnya rusak/bekas patahan dengan tebal  $\pm 2$  cm dan lebar  $\pm 3$  cm, 1 (satu) bagian sepanjang  $\pm 43$  cm dengan ujung berbentuk rata dan ujung lainnya rusak/bekas patahan dengan tebal  $\pm 2$  cm dan lebar  $\pm 3$  cm, sedangkan 1 (satu) bagian lainnya berupa triplek dengan lebar  $\pm 12$  cm x  $\pm 25$  cm dengan label angka 10 dan label angka 11 pada sisi lainnya;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 5/PID/2023/PT MKS tanggal 24 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 22 Desember 2022 Nomor 66/Pid.B/2022/PN Bar yang dimohonkan banding tersebut;
  - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap di tahan;
  - Menetapkan barang bukti berupa:
    - Potongan bilah bambu dalam kondisi patah dan rusak menjadi 3 (tiga) bagian dimana 1 (satu) bagian sepanjang  $\pm 67$  cm dengan ujung berbentuk runcing dan ujung lainnya rusak/bekas patahan dengan tebal  $\pm 2$  cm dan lebar  $\pm 3$  cm, 1 (satu) bagian sepanjang  $\pm 43$  cm dengan ujung berbentuk rata dan ujung lainnya rusak/bekas patahan dengan tebal  $\pm 2$  cm dan lebar  $\pm 3$  cm, sedangkan 1 (satu) bagian lainnya berupa triplek dengan lebar  $\pm$

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 681 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 cm x ± 25 cm dengan label angka 10 dan label angka 11 pada sisi lainnya;

Dimusnahkan;

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 66/Akta Pid.B/2022/PN Bar yang dibuat oleh Plh.Panitera pada Pengadilan Negeri Barru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2023, Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Maret 2023 dari Para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 27 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2023 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 27 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 681 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili Para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangya;

2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, yaitu Para Terdakwa memukul saksi korban Muh. Yusuf secara bergantian yaitu Terdakwa I melakukan pemukulan dengan menggunakan bilah bambu dan Terdakwa II menggunakan kepalan tangan hingga saksi Korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil *visum et-repertum* Nomor 242/PKM-PL/VII/2022 dengan kesimpulan didapatkan luka terbuka dan luka lecet pada kepala, anggota gerak atas, dan anggota gerak bawah diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul dan tajam. Dengan demikian, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;
3. Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 681 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Para Terdakwa: I. TAMRIN alias LATAMBI bin LACAKKA dan II. SYAMSUDDIN alias LAGESSA bin LACAKKA** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 4 Juli 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./ Suharto, S.H., M.Hum.

ttd./ Jupriyadi, S.H., M.Hum.

**Ketua Majelis,**

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.  
NIP.19600121 1992121 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 681 K/Pid/2023